

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat penyedia dan pengguna jasa angkutan serta demi terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
dan  
BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi;
10. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor dan diangkat menurut peraturan perundangan yang berlaku;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan khusus;
16. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
18. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan;

19. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan;
20. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
21. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
22. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan flat aluminium atau flat kaleng yang ditempelkan pada flat nomor kendaraan atau rangka kendaraan;
23. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
24. Uji ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji;
25. Uji pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalulintas yang menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
26. Mutasi Uji adalah Perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
27. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili;
28. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
29. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan;

30. Biaya Tambahan adalah biaya yang dipungut atas keterlambatan setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1). Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan yang memegang kendaraan bermotor wajib uji;
- (2). Objek Pengujian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Mobil Penumpang Umum (Kendaraan Umum);
  - b. Mobil Bus (umum, tidak umum, dan mobil dinas);
  - c. Mobil Barang (umum, tidak umum, dan mobil dinas);
  - d. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Traktor;
  - e. Kendaraan Khusus.

### **Pasal 3**

Objek Pengujian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memiliki dan/atau memegang Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

## **BAB III KETENTUAN PENGUJIAN Pasal 4**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan tersebut pada ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (3) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tangan penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik atau pemegang kendaraan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum berakhirnya masa uji berkala;
- (2) Pelaksanaan didelegasikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan;
- (3) Pelaksanaan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir;
- (4) Terhadap setiap kendaraan yang tidak dapat diujikan tepat pada waktunya diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pelaksana uji dimana kendaraan tersebut terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji.



## **Pasal 6**

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala;
- (2) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang telah dinyatakan lulus uji berkala dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan tanda samping;
- (3) Tanda bukti lulus uji berlaku selama 6 (enam) bulan berkala berupa buku dan tanda uji berkala.

## **Pasal 7**

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan – perbaikan yang harus dilakukan serta waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang;
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, kepada pemilik atau pemegang/pengelola/kuasa kendaraan yang diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dikenakan biaya uji, tetapi apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka diperlakukan sebagai pemohon baru;
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang/pengelola/kuasa kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

## **Pasal 8**

- (1) Apabila pemilik, pemegang/pengelola/kuasa kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan/atasan langsung petugas penguji yang bersangkutan;

- (2) Pimpinan/atasan langsung petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, segera memberi jawaban tertulis kepada pemilik, pemegang/pengelola/kuasa kendaraan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah mendengarkan penjelasan dari penguji yang bersangkutan;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan pengujian lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik, pemegang/pengelola/ atau kuasa kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Konawe Selatan mengadakan pengawasan operasional;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dalam terminal, pool kendaraan, dan tempat lain menurut ketentuan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji wajib :
  - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
  - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang untuk dilakukan uji ulang.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan menumpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit penyelenggara pelaksana uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji;
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang belum melakukan pengujian berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerlukan penggantian uji berkala;
- (3) Karena alasan wilayah operasional, khusus kendaraan angkutan kota dan mobil penumpang umum tidak diperkenankan uji berkala di luar wilayah, dimana kendaraan tersebut terdaftar sebagai kendaraan wajib uji.

#### **Pasal 11**

Tiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah ke daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan :

- (1) Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah mutasi;
- (2) Kepada unit penyelenggara pelaksana uji di tempat yang dituju secepatnya setelah pelaksana mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu induk.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis;
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh penguji;
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis.

### **Pasal 13**

Tata cara pengujian perkala, pengawasan operasional dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;

## **BAB V KETENTUAN PERIZINAN**

### **Bagian Pertama**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pelaksanaan pemeriksaan kondisi teknis dan penetapan laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan khusus dipungut retribusi;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 16**

Setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya tambahan setiap bulan keterlambatan sebesar 25 % dari jumlah biaya pengujian.

### **Pasal 17**

Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 36 Bulan keterlambatan uji.

## **Bagian Kedua**

### **Pasal 18**

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14, 15 Peraturan Daerah ini disetor langsung ke kas daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui Bendahara Khusus Penerima;
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 19**

Untuk pelaksanaan Peraturan daerah ini, kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Konawe Selatan diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Selatan.

## **BAB VI WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 20**

- (1) Retribusi dipungut di wilayah atau daerah tempat pengujian dilakukan;
- (2) Dalam hal pungutan dilakukan di tempat lain, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR  
TAHUN 2011 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

---

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

**A. Biaya Uji Berkala Untuk Permohonan Uji Berkala Pertama Kali :**

- 1) Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 2) Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

**B. Biaya Uji Berkala Untuk Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Masa Uji :**

- 1) Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik :
  - Mengalami pergantian Buku Uji : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
  - Tidak Mengalami pergantian Buku Uji : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 2) Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan :
  - Mengalami pergantian Buku Uji : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
  - Tidak Mengalami pergantian Buku Uji : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 3) Biaya pergantian tanda bukti yang hilang :
  - Pergantian Buku Uji : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - Pergantian tanda uji hilang (perpasang) : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

**C. Biaya Uji Untuk Permohonan Numpang Uji : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)**

**D. Biaya Mutasi Uji : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)**

**E. Biaya Teknis Terhadap Kendaraan Dinas Yang Akan di DEM dan Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Perubahan Spesifik Teknik, Perubahan Bentuk Dan Status : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. IMRAN**

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, tersangka dan/atau keluarganya sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Hai – hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Februari 2011  
BUPATI KONAWE SELATAN,

  
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Februari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN ,



H. SARDJUN MOKKE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR**